YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

Jalan Slamet Riyadi Nomor 435–437, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo · Telp. (0271) 717785 · www.stiesurakarta.ac.id

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DENGAN KETERBATASAN EKONOMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa setiap mahasiswa STIE Surakarta yang memiliki potensi akademik berhak menyelesaikan studinya dan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi;

b. bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan perguruan tinggi wajib menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan sesuai kemampuannya;

c. bahwa STIE Surakarta telah menyalurkan KIP Kuliah, menyelenggarakan Beasiswa Gotong Royong, dan memberikan keringanan pembayaran, sehingga perlu satu ketentuan yang mengatur kriteria, tata cara, pendanaan, pemantauan, dan pelaporannya secara transparan dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2026;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
8. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;
9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026 tanggal 20 Oktober 2026 tentang Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 046.d/C-9/KEP/STIES/IX/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Penetapan Daftar Beasiswa Tahun Akademik 2025/2026;

2. Persetujuan Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta sebagaimana dibubuhkan pada Peraturan ini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DENGAN KETERBATASAN EKONOMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, selanjutnya disebut STIE Surakarta, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
2. Ketua adalah Ketua STIE Surakarta.
3. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta, yang dalam Peraturan ini diwakili oleh Ketua Pembina.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan berstatus aktif pada program studi di STIE Surakarta.
5. Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi adalah Mahasiswa atau calon mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
6. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
7. KIP Kuliah adalah bantuan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dari Pemerintah berupa bantuan biaya pendidikan dan/atau biaya hidup.
8. Beasiswa Gotong Royong adalah bantuan biaya pendidikan dari dana yang dihimpun secara sukarela dari dosen, tenaga kependidikan, Badan Penyelenggara, STIE Surakarta, alumni, dan pihak lain yang sah.
9. Keringanan Pembayaran adalah pengurangan sebagian atau pembebasan seluruh biaya pendidikan untuk jangka waktu tertentu.
10. Penjadwalan Pembayaran adalah perubahan jadwal dan pembagian pembayaran biaya pendidikan menjadi beberapa angsuran tanpa denda.
11. Biaya Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada Mahasiswa sebagaimana ditetapkan Badan Penyelenggara.
12. DTSEN adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
13. Tim Bantuan Biaya Pendidikan, selanjutnya disebut Tim, adalah tim yang dibentuk Ketua untuk melaksanakan seleksi, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan Bantuan Biaya Pendidikan.
14. Bagian Kemahasiswaan, selanjutnya disebut MAWA, adalah unit di bawah Wakil Ketua II yang dalam Statuta disebut Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini bertujuan:

a. menjamin Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi dapat menyelesaikan studi sesuai peraturan akademik;

b. menetapkan kriteria, tata cara, dan kewenangan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan secara transparan, adil, dan akuntabel; dan

c. menjadi dasar perencanaan anggaran, pemantauan, dan pelaporan Bantuan Biaya Pendidikan.

(2) Peraturan ini berlaku bagi calon mahasiswa dan Mahasiswa semua program studi dan semua kelas di STIE Surakarta.

BAB II

PRINSIP DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 3

Bantuan Biaya Pendidikan diberikan berdasarkan prinsip:

a. tepat sasaran, berdasarkan kebutuhan ekonomi yang terverifikasi;

b. adil dan tidak diskriminatif;

c. transparan dalam kriteria dan tata cara, dengan tetap merahasiakan identitas dan keadaan ekonomi penerima;

d. sesuai kemampuan keuangan STIE Surakarta yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran; dan

e. akuntabel, tercatat, dan dilaporkan.

Pasal 4

(1) Bantuan Biaya Pendidikan terdiri atas:

a. KIP Kuliah;

b. Beasiswa Gotong Royong;

c. Keringanan Pembayaran;

d. Penjadwalan Pembayaran; dan

e. bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah selain KIP Kuliah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang sah.

(2) Seorang Mahasiswa tidak menerima lebih dari satu bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e untuk biaya yang sama pada semester yang sama.

(3) Beasiswa prestasi dan beasiswa kategori lain diatur dalam keputusan Ketua tentang daftar beasiswa yang ditetapkan setiap tahun akademik.

(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disalurkan sesuai ketentuan pemberi bantuan; Tim mengusulkan calon penerima yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Bagian Keuangan mencatat bantuan sebagai pengurang tagihan penerima.

BAB III

KRITERIA DAN VERIFIKASI

Pasal 5

(1) Calon mahasiswa atau Mahasiswa dinyatakan memiliki keterbatasan ekonomi apabila memenuhi paling sedikit satu kriteria berikut:

a. terdata dalam DTSEN pada kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin;

b. pemegang KIP pendidikan menengah atau kartu program bantuan sosial Pemerintah;

c. penghasilan gabungan orang tua atau wali, atau penghasilan sendiri bagi Mahasiswa yang

menanggung biaya sendiri, di bawah upah minimum kabupaten/kota tempat tinggal, dibagi jumlah tanggungan dalam keluarga; atau

d. mengalami keadaan darurat yang menurunkan kemampuan membayar, yaitu orang tua atau penanggung biaya meninggal dunia, kehilangan pekerjaan, sakit berat, atau tertimpa bencana.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen dalam Lampiran I bagian A.

(3) Kriteria KIP Kuliah mengikuti ketentuan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang berlaku.

Pasal 6

(1) Tim memverifikasi setiap permohonan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan bila perlu kunjungan ke tempat tinggal atau pemeriksaan silang dengan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan DTSEN.

(2) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi menggunakan formulir F-BBP-02.

(3) Pemohon yang memberikan keterangan atau dokumen tidak benar dibatalkan bantuannya, wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima, dan dikenai sanksi sesuai ketentuan akademik.

Pasal 7

(1) Data pribadi dan keadaan ekonomi pemohon dan penerima diproses hanya untuk keperluan Bantuan Biaya Pendidikan, diakses terbatas oleh Tim, Bagian Keuangan, dan pejabat yang berwenang, serta disimpan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi.

(2) Pengumuman penerima menggunakan nomor induk mahasiswa atau kode, tanpa menyebut keadaan ekonomi.

(3) Laporan kepada publik dan donatur disajikan dalam bentuk agregat.

BAB IV

KIP KULIAH

Pasal 8

(1) Ketua menugaskan pengelola KIP Kuliah dengan surat tugas, terdiri atas paling sedikit seorang pengelola akun sistem informasi KIP Kuliah atas nama STIE Surakarta dan seorang pendamping calon penerima, di bawah koordinasi Wakil Ketua II.

(2) Pengelola KIP Kuliah menyusun usulan kuota setiap tahun berdasarkan daya tampung dan jumlah calon mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi, dan menyampaikannya sesuai jadwal Kementerian.

(3) STIE Surakarta hanya mengusulkan calon penerima pada program studi yang terakreditasi.

Pasal 9

(1) Seleksi calon penerima KIP Kuliah dilaksanakan bersama penerimaan mahasiswa baru: Bagian PMB menyosialisasikan dan menerima pendaftaran, Tim memverifikasi kriteria ekonomi dan potensi akademik, dan program studi memberi pertimbangan akademik.

(2) Hasil seleksi diusulkan melalui sistem informasi KIP Kuliah; penetapan penerima mengikuti keputusan Kementerian, kemudian ditetapkan dengan keputusan Ketua tentang daftar penerima KIP Kuliah STIE Surakarta.

Pasal 10

(1) Biaya pendidikan KIP Kuliah diterima pada rekening resmi STIE Surakarta yang khusus untuk KIP Kuliah, yang ditetapkan oleh Bagian Keuangan, dan dicatat oleh Bagian Keuangan per penerima per semester.

(2) STIE Surakarta tidak memungut biaya pendidikan dari penerima KIP Kuliah untuk komponen yang telah dibiayai KIP Kuliah.

(3) Biaya hidup disalurkan langsung ke rekening atas nama penerima; STIE Surakarta, pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan organisasi kemahasiswaan dilarang memotong, menahan, meminjam, atau memanfaatkan biaya hidup, serta dilarang menyimpan buku tabungan, kartu ATM, atau akses rekening penerima.

(4) Penerima KIP Kuliah dibebaskan dari biaya pendidikan dan biaya masuk (jas almamater, kartu tanda mahasiswa, pengenalan kehidupan kampus, dan administrasi) yang tidak dibiayai KIP Kuliah. Pembayaran daftar ulang yang telah dilakukan sebelum penetapan penerima dikembalikan seluruhnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan dalam sistem informasi KIP Kuliah.

Pasal 11

(1) Setiap akhir semester pengelola KIP Kuliah bersama program studi mengevaluasi penerima dari aspek akademik (indeks prestasi dan satuan kredit semester yang ditempuh), ekonomi, dan kondisi penerima.

(2) Penerima yang hasil evaluasinya menurun diberi pendampingan oleh pembimbing akademik dan MAWA paling sedikit satu semester sebelum diusulkan pembatalan, kecuali karena meninggal dunia, mengundurkan diri, putus studi, pindah perguruan tinggi, atau keterangan tidak benar.

(3) Usulan pembatalan dan usulan penerima pengganti disampaikan sesuai ketentuan dan jadwal Kementerian; penerima pengganti dipilih dari Mahasiswa yang memenuhi kriteria Pasal 5 pada semester yang sama.

Pasal 12

(1) Pengelola KIP Kuliah menyusun laporan setiap semester yang memuat jumlah penerima per angkatan dan program studi, dana yang diterima dan disalurkan, hasil evaluasi, pembatalan, dan penggantian.

(2) Laporan disampaikan kepada Ketua melalui Wakil Ketua II dan menjadi bahan laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

BAB V

BEASISWA GOTONG ROYONG

Pasal 13

(1) Dana Beasiswa Gotong Royong bersumber dari:

a. sumbangan sukarela dosen dan tenaga kependidikan;

b. kontribusi Badan Penyelenggara dan STIE Surakarta yang dianggarkan setiap tahun;

c. sumbangan alumni, mitra, dan masyarakat yang tidak mengikat; dan

d. sumber lain yang sah.

(2) Sumbangan dosen dan tenaga kependidikan bersifat sukarela dan tidak memengaruhi penilaian kinerja.

(3) Dana Beasiswa Gotong Royong dicatat terpisah oleh Bagian Keuangan pada akun penampung tersendiri dalam pembukuan STIE Surakarta dan hanya digunakan untuk Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 14

(1) Beasiswa Gotong Royong diberikan kepada Mahasiswa aktif yang memenuhi kriteria Pasal 5 dan belum menerima KIP Kuliah.

(2) Beasiswa Gotong Royong berbentuk pembebasan sebagian atau seluruh biaya pendidikan untuk

satu semester dan dapat diberikan kembali pada semester berikutnya setelah evaluasi.

(3) Jumlah penerima dan besaran bantuan setiap semester ditetapkan Ketua atas rekomendasi Tim sesuai dana yang tersedia.

Pasal 15

MAWA dan Bagian Keuangan menyampaikan laporan penggunaan dana Beasiswa Gotong Royong setiap semester kepada Ketua, Badan Penyelenggara, dan para donatur dalam bentuk agregat: dana yang dihimpun per sumber, jumlah penerima, besaran bantuan, dan saldo.

BAB VI

KERINGANAN DAN PENJADWALAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi dapat mengajukan Keringanan Pembayaran atau Penjadwalan Pembayaran menggunakan formulir F-BBP-01 paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum batas pembayaran semester.

(2) Permohonan karena keadaan darurat dapat diajukan setiap saat.

(3) Calon mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi dapat mengajukan Keringanan Pembayaran bersamaan dengan pendaftaran mahasiswa baru; keputusan disampaikan sebelum batas pembayaran daftar ulang.

Pasal 17

(1) Keringanan Pembayaran berupa pengurangan sebagian atau pembebasan seluruh Biaya Pendidikan atau komponennya, termasuk dana pengembangan institusi dan biaya masuk, untuk satu semester atau lebih, ditetapkan Ketua atas rekomendasi Tim; keringanan untuk lebih dari satu semester dievaluasi setiap semester berdasarkan kewajiban penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Keringanan Pembayaran yang dibiayai Badan Penyelenggara ditetapkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pembina dan dicatat sebagai kontribusi Badan Penyelenggara.

(3) Jumlah seluruh Keringanan Pembayaran dalam satu tahun anggaran tidak melampaui pagu bantuan mahasiswa dalam rencana kerja dan anggaran STIE Surakarta yang disetujui Badan Penyelenggara.

Pasal 18

(1) Penjadwalan Pembayaran ditetapkan Kepala Bagian Keuangan atas rekomendasi MAWA dan dituangkan dalam perjanjian penjadwalan pembayaran menggunakan formulir F-BBP-03.

(2) Penjadwalan Pembayaran dibagi paling banyak 4 (empat) angsuran dalam satu semester tanpa denda.

(3) Mahasiswa yang mematuhi perjanjian penjadwalan pembayaran tetap memperoleh layanan akademik, termasuk pengisian kartu rencana studi, perkuliahan, dan ujian.

(4) Mahasiswa yang tidak mematuhi perjanjian dipanggil oleh MAWA dan Bagian Keuangan untuk dicarikan penyelesaian sebelum dikenai ketentuan akademik tentang tunggakan.

BAB VII

KEWAJIBAN PENERIMA

Pasal 19

(1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan wajib:

a. berstatus aktif dan mengikuti perkuliahan setiap semester;

b. mencapai indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima), kecuali ketentuan program menetapkan lain;

c. mengikuti pendampingan akademik bila indeks prestasinya menurun;

d. melaporkan perubahan keadaan ekonomi kepada MAWA; dan

e. berpartisipasi dalam paling sedikit satu kegiatan kemahasiswaan atau pengabdian setiap tahun akademik.

(2) Kewajiban prestasi lomba dan rekognisi yang berlaku bagi beasiswa prestasi tidak diberlakukan bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan jalur kebutuhan ekonomi.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 20

(1) Ketua membentuk Tim dengan keputusan Ketua untuk masa satu tahun akademik.

(2) Tim terdiri atas Wakil Ketua II sebagai ketua, Kepala MAWA sebagai sekretaris, serta Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kepala Bagian PMB, dan ketua program studi sebagai anggota.

(3) Anggota Tim yang memiliki hubungan keluarga dengan pemohon tidak ikut menilai permohonan tersebut.

Pasal 21

(1) MAWA menjadi pintu layanan permohonan, mengelola data penerima, dan mendampingi penerima.

(2) Bagian Keuangan mencatat seluruh dana, menerbitkan tagihan sesuai keputusan bantuan, dan menyusun laporan keuangan bantuan.

(3) Bagian Administrasi Akademik dan program studi menyediakan data akademik untuk evaluasi.

(4) Bagian PMB menyampaikan informasi Bantuan Biaya Pendidikan kepada calon mahasiswa.

BAB IX

PENDANAAN, KEBERATAN, DAN PENGADUAN

Pasal 22

(1) Rencana kerja dan anggaran STIE Surakarta setiap tahun memuat pos bantuan bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi dengan sasaran jumlah Mahasiswa yang dibantu sesuai Rencana Strategis Keuangan STIE Surakarta.

(2) Kontribusi STIE Surakarta dan Badan Penyelenggara untuk Beasiswa Gotong Royong dan Keringanan Pembayaran dimasukkan dalam pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

(1) Pemohon yang tidak puas atas keputusan dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Wakil Ketua II paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan diterima.

(2) Wakil Ketua II memberikan jawaban paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keberatan diterima.

(3) Pengaduan tentang pemotongan, pungutan, atau penyalahgunaan bantuan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan resmi STIE Surakarta; identitas pengadu dirahasiakan.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

(1) MAWA bersama Bagian Keuangan menyusun laporan Bantuan Biaya Pendidikan setiap semester menggunakan format Lampiran II bagian D, memuat jumlah pemohon, penerima per bentuk bantuan dan program studi, dana per sumber, retensi dan kelulusan penerima, keberatan, dan pengaduan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi DEDIN indikator AK-05.1, Rapat Tinjauan Manajemen, dan laporan tahunan Ketua kepada Badan Penyelenggara.

(3) Ringkasan agregat Bantuan Biaya Pendidikan diumumkan setiap tahun di laman resmi STIE Surakarta.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Penerima KIP Kuliah dan Beasiswa Gotong Royong yang telah ditetapkan sebelum Peraturan ini berlaku tetap menerima bantuan sampai masa bantuannya berakhir dan dievaluasi menurut Peraturan ini mulai akhir semester berjalan.

(2) Peraturan ini tidak berlaku surut terhadap keputusan keringanan dan penjadwalan yang telah diberikan sebelumnya.

(3) Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 046.d/C-9/KEP/STIES/IX/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Penetapan Daftar Beasiswa Tahun Akademik 2025/2026 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(4) Keringanan biaya yang diberikan Badan Penyelenggara kepada mahasiswa baru dengan keterbatasan ekonomi sebelum Peraturan ini berlaku diakui sebagai Keringanan Pembayaran menurut Peraturan ini dan tetap berlaku sampai masa yang telah ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
dr. Alam Anshori
21 Okt 2026 10.56 WIB
Kode verifikasi UND2-4R4P-TKKK

dr. Alam Anshori

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
21 Okt 2026 11.14 WIB
Kode verifikasi UND2-4R4P-TKKK

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN I PERATURAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DENGAN KETERBATASAN EKONOMI

DOKUMEN PEMBUKTIAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 18

A. Dokumen pembuktian keterbatasan ekonomi

Kriteria (Pasal 5 ayat (1))	Dokumen yang dilampirkan
a. Terdata DTSEN	Tangkapan layar atau surat keterangan status DTSEN; Kartu Keluarga
b. Pemegang KIP/kartu bantuan sosial	Salinan KIP pendidikan menengah atau kartu bantuan sosial; Kartu Keluarga
c. Penghasilan di bawah upah minimum	Surat keterangan penghasilan orang tua/wali dari kelurahan atau slip gaji bercap instansi; Kartu Keluarga; bila ada, rekening listrik tiga bulan terakhir
d. Keadaan darurat	Surat kematian, surat pemutusan hubungan kerja, surat keterangan dokter, atau keterangan bencana dari pemerintah setempat; surat pernyataan Mahasiswa

B. SOP-BBP-01 Siklus KIP Kuliah

No	Langkah	Pelaksana	Waktu	Keluaran
1	Menyusun usulan kuota berdasarkan daya tampung dan data calon mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi	Pengelola KIP Kuliah; Bagian PMB	Sesuai jadwal Kementerian	Usulan kuota
2	Menyosialisasikan KIP Kuliah dan menerima pendaftaran calon mahasiswa	Bagian PMB	Gelombang penerimaan	Data pendaftar
3	Memverifikasi kriteria ekonomi dan potensi akademik; wawancara; kunjungan bila perlu	Tim	≤ 10 hari kerja	Berita acara F-BBP-02
4	Mengusulkan calon penerima melalui sistem informasi KIP Kuliah	Pengelola KIP Kuliah	Sesuai jadwal	Usulan terkirim
5	Menetapkan keputusan Ketua tentang daftar penerima setelah penetapan Kementerian; mengumumkan dengan NIM	Ketua; Sekretaris Ketua	≤ 7 hari kerja setelah penetapan	Keputusan Ketua
6	Mencatat biaya pendidikan yang diterima per penerima; memastikan rekening biaya hidup atas nama dan dikuasai penerima	Bagian Keuangan; pengelola	Setiap pencairan	Buku pembantu KIP Kuliah
7	Mengevaluasi IPK, SKS, ekonomi, dan kondisi penerima; pendampingan; usul pembatalan dan pengganti	Pengelola; program studi; MAWA	Akhir semester	Hasil evaluasi; usulan
8	Menyusun laporan semester dan laporan pertanggungjawaban	Pengelola; Bagian Keuangan	Akhir semester	Laporan (Lampiran II bagian D)

C. SOP-BBP-02 Beasiswa Gotong Royong

No	Langkah	Pelaksana	Waktu	Keluaran
1	Mengumumkan pembukaan sumbangan dan permohonan beasiswa untuk semester berikutnya	MAWA	≤ 1 bulan sebelum semester	Pengumuman
2	Menerima sumbangan dan mencatatnya terpisah per sumber	Bagian Keuangan	Berkelanjutan	Catatan dana
3	Menerima permohonan F-BBP-01 dan memverifikasi	MAWA; Tim	≤ 10 hari kerja	Berita acara F-BBP-02
4	Menyusun rekomendasi penerima dan besaran sesuai dana tersedia	Tim	Sebelum batas pembayaran	Rekomendasi
5	Menetapkan keputusan Ketua; Bagian Keuangan menyesuaikan tagihan	Ketua; Bagian Keuangan	≤ 5 hari kerja	Keputusan; tagihan baru
6	Melaporkan penggunaan dana secara agregat kepada Ketua, Badan Penyelenggara, dan donatur	MAWA; Bagian Keuangan	Akhir semester	Laporan donatur

D. SOP-BBP-03 Keringanan dan Penjadwalan Pembayaran

No	Langkah	Pelaksana	Waktu	Keluaran
1	Mengajukan F-BBP-01 beserta dokumen	Mahasiswa	Pasal 16	Permohonan

2	Memeriksa kelengkapan, wawancara, menyusun rekomendasi bentuk bantuan	MAWA	≤ 5 hari kerja	Rekomendasi
3	Penjadwalan: menetapkan dan menandatangani perjanjian F-BBP-03	Kepala Bagian Keuangan; Mahasiswa	≤ 3 hari kerja	Perjanjian
4	Keringanan: rapat Tim dan keputusan Ketua dalam pagu anggaran	Tim; Ketua	≤ 10 hari kerja	Keputusan Ketua
5	Memberitahukan BAA bahwa Mahasiswa tetap berhak atas layanan akademik selama mematuhi perjanjian	Bagian Keuangan	Bersamaan	Pemberitahuan
6	Memantau angsuran; memanggil Mahasiswa yang terlambat	Bagian Keuangan; MAWA	Setiap jatuh tempo	Catatan pemantauan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN II PERATURAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DENGAN KETERBATASAN EKONOMI

FORMULIR

Pasal 6, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 24

A. F-BBP-01 Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan / Keringanan / Penjadwalan Pembayaran

Isian	Jawaban
Nama, NIM, program studi, kelas, semester	
Bentuk bantuan yang dimohon (Beasiswa Gotong Royong / keringanan / penjadwalan)	
Kriteria keterbatasan ekonomi (Pasal 5 ayat (1) huruf a/b/c/d) dan dokumen yang dilampirkan	
Jumlah tanggungan keluarga; penghasilan orang tua/wali atau sendiri per bulan	
Keadaan darurat yang dialami (bila ada) dan sejak kapan	
Bantuan lain yang sedang diterima (sebutkan, atau "tidak ada")	
Usulan jadwal angsuran (khusus penjadwalan)	
Pernyataan: keterangan ini benar dan saya bersedia menerima sanksi bila tidak benar — tanggal dan tanda tangan	

B. F-BBP-02 Berita Acara Verifikasi

Isian	Jawaban
Hari, tanggal, cara verifikasi (dokumen / wawancara / kunjungan / pemeriksaan silang PD Dikti atau DTSEN)	
Pemohon (NIM)	
Hasil pemeriksaan dokumen	
Ringkasan wawancara	
Kesimpulan: memenuhi / tidak memenuhi kriteria Pasal 5 ayat (1) huruf …	
Rekomendasi bentuk dan besaran bantuan	
Nama dan tanda tangan anggota Tim (paling sedikit dua orang)	

C. F-BBP-03 Perjanjian Penjadwalan Pembayaran

Isi perjanjian
Pada hari ini …… tanggal …… kami, Kepala Bagian Keuangan STIE Surakarta dan Mahasiswa bernama …… NIM ……, sepakat bahwa biaya pendidikan semester …… sebesar Rp …… dibayar dalam …… angsuran: angsuran 1 Rp …… paling lambat ……; angsuran 2 Rp …… paling lambat ……; dst. Selama Mahasiswa mematuhi jadwal ini, Mahasiswa tetap memperoleh layanan akademik (KRS, perkuliahan, ujian). Bila terlambat, Mahasiswa akan dipanggil MAWA dan Bagian Keuangan untuk mencari penyelesaian. Kepala Bagian Keuangan: …… Mahasiswa: …… Mengetahui Kepala MAWA: ……

D. Format laporan semester Bantuan Biaya Pendidikan (agregat, tanpa nama)

Bentuk bantuan	Pemohon	Penerima Manajemen	Penerima Akuntansi	Dana (Rp) per sumber	Lulus/aktif/keluar penerima	Keberatan/pengaduan
KIP Kuliah						
Beasiswa Gotong Royong						
Keringanan Pembayaran						
Penjadwalan Pembayaran						
Jumlah						

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor Peraturan Ketua STIE Surakarta Nomor 10 Tahun 2026

Dokumen 11 halaman, diunggah 21 Oktober 2026 10.44 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli 0f216e52 722280f9 3e81a04f 062a3cdf 414590b4 ab99c987 1ed517b0 1dbff82a

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. dr. Alam Anshori, Ketua Pembina, untuk dan atas nama Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta	21 Oktober 2026 10.56.10 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar dan kode autentikator (verifikasi dua langkah)	IP 182.2.xx.xx; macOS · Chrome
2. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	21 Oktober 2026 11.14.37 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 114.10.xx.xx; Android · Chrome

Kode verifikasi UND2-4R4P-TKKK

https://optima.stiesurakarta.app/cek/UND24R4PTKKK

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.